



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI KEPADA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan tugas sejak penetapan status tanggap darurat bencana wabah COVID-19 di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemberian Uang Transportasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Uang Transportasi Kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
4. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71005);
5. Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 462 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI KEPADA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

- (1) Uang transportasi diberikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Dikecualikan dari pemberian uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak terkena kebijakan rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) Selain kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uang transportasi dapat diberikan kepada tenaga penunjang yang terdiri dari:

- a. anggota TNI/POLRI;
- b. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan; dan/atau
- c. petugas pemulasaran jenazah di luar fasilitas layanan kesehatan,

berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (4) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan berdasarkan daftar kehadiran sejak penetapan Status Keadaan Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan Status Keadaan Darurat dihentikan.
- (5) Besaran uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) per orang per hari.

Pasal 2

Bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pemberian uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. rekapitulasi daftar penerima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. bukti transfer dari Rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

Pemberian uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020 melalui anggaran Belanja Tidak Terduga.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemberian Uang Transportasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 75010

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP.196508241994032003